



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jumarna, Lahir di Mentawir 6 Juli 1969 bertempat tinggal di Pemaluan, RT 03 Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadi, S.H., Supriadi, S.H pada kantor Pengacara Ramadi, S.H & Rekan beralamat di Jalan Kuari KM 7 Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan nomor 60/04/2023/SK, disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

l a w a n :

1. Sarmani, lahir di Tuban 12 Februari 1965 bertempat tinggal RT.004 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser utara, Provinsi Kalimantan timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunawan, S.H yang berlamat di Jalan Ekonomi RT 11 No.18 Keluruahn Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur yang telah didaftarkan di kepanatiraan hukum pengadilan negeri penajam dengan nomor 68/05/2023/SK, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**
2. Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan selaku pelaksana pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang beralamat di jalan Provinsi KM 9 Nipah-nipah Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Liubana, S.T., Marjuki, S.H., Erawati, A.Md., Sadhu Ayom Suratno, S.H., Evilola P.M Pardede, S.H yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan nomor 86/05/2023/SK, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 15 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah anak Almarhumah Yoyong Binti Betok adalah Ahli waris dari almarhumah Yoyong berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 November 2022 yang telah diketahui oleh Ketua RT.03 Pemaluan, tanggal 17 November 2022 Nomor : 518/503/Pem diketahui oleh Lurah Pemaluan, dan diketahui oleh Camat Sepaku tanggal 6 Desember 2022 Nomor : 400/136/Pel-umum.
2. Bahwa semasa hidupnya Ibu Penggugat bernama almarhumah Yoyong ada meninggalkan tanah Perwatanan dan memiliki tanah perwatanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Tanggal 16 April 1972 No. 116 –K–BPP.S yang digarap pada tahun 1954 / 1970 tempat berkebun dan bercocok tanam dengan membuka Hutan rimbum bersama dengan kawan-kawan. Dan letak tanah perwatanan tersebut **dahulu** terletak di daerah Sangai RT.01 Kampung Sepaku, Kecamatan Balikpapan Seberang kota Balikpapan, **Sekarang** terletak di Desa Bumi Harapan RT.02 Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan luas tanah 537600= 53 Hektar 600 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu di dalam Surat tertulis :

Sebelah utara : 450 meter berbatas dengan Saudara Enel

Sebelah Timur : 972 meter berbatas dengan Saudara Wasi

Sebelah Selatan: 600 meter berbatas dengan Saudara Sumber

Sebelah Barat : 1076 meter berbatas dengan Saudara Suma

Seharusnya dan yang benar :

Sebelah utara : Sdr.Misran;

Sebelah Timur : Sdr.Sani;

Sebelah selatan : Sdr.Alpian;

Sebelah Barat : Sdr.Joni.

3. Bahwa sebidang tanah perwatanan milik almarhumah Yoyong tersebut telah menjadi hak milik Penggugat secara sah menurut hukum berdasarkan surat-surat dan dokumen antara lain :

Halaman 2 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah tanggal 16 April 1972 No.116-K-BPP.S;
- 3.2. - Riwayat Kuburan Almarhum Betok;
- Riwayat Kuburan Almarhum Wasi;
- 3.3. Surat Lontar (Sejarah Penggarap);
- 3.4. Surat Keterangan ahli waris Penggarap.
- 3.5. Surat Keterangan Hibah Alm Yoyonh Binti Bentok
4. Bahwa tanah perbatasan milik almarhumah Yoyong sebagian telah D hibahkan oleh almarhumah Yoyong semasa hidupnya kepada Kerabat/ Keluarga yaitu kepada : Sdr.Misran, Sdr.Sani, Sdr.Alpian, dan Sdr.Joni, Sdr. Ardiansyah, Sdr. Swansyah, Sdr. Agusriansyah, Sdr. Genong, Sdr. Udin H;
5. Bahwa ternyata sebagian lagi tanah milik almarhumah Yoyong (Ibu penggugat) dengan ukuran Lebar: 75 M X Panjang: 100 M dengan Luas 7.500 M² dan merupakan hak milik penggugat yang telah dikuasai secara tidak Sah dan melawan Hukum oleh Tergugat;
6. Bahwa tanah perbatasan milik penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) posita diatas sudah berkurang disebabkan karena telah Di hibahkan sebagian kepada Kerabat/Keluarga oleh almarhumah Yoyong(orang tua Penggugat) semasa hidupnya, Sehingga masih ada sebagian tanah milik penggugat yang sekarang ini dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat;
7. Bahwa penguasaan atas tanah milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum,karena menempati / berkebun di lahan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat selaku ahli waris;
8. Bahwa berdasarkan nama Tergugat terdaftar atau ditempel/di pasang di papan Pengumuman Desa Bumi Harapan dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diumumkan oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan Pengajuan Sanggahan/keberatan atau klarifikasi Penggugat pada tanggal 14-04-2023 atas dokumen Pengumuman Pengadaan tanah serta Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Sepaku Semoi yang telah di tempel/dpasang di papan Pengumuman Desa Bumi Harapan atas Nama Tergugat, yang telah diumumkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 04 april 2023 yang masih dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari)terhitung sejak tanggal Pengumuman;

Halaman 3 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah milik penggugat tersebut adalah jelas merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Magite Daad);
11. Bahwa penyelesaian secara musyawarah telah dilakukan, baik secara langsung namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Penajam untuk diselesaikan secara hukum terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh tergugat tanpa Hak;
12. Bahwa sangat cukup beralasan hukum agar tanah perbatasan milik Penggugat yang dikuasai tanpa Hak oleh tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkannya, maka untuk itu pula Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk segera mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah tanpa beban apapun;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan memerintahkan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dahulu terletak di Sangai RT 01 dan sekarang terletak di Sangai RT 02 Desa Bumi Harapan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang merupakan tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) posita diatas;
14. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar segera melarang/memerintahkan turut tergugat untuk menunda pembayaran kepada Tergugat, atau segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa termasuk melarang untuk berkebun diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti yang cukup kuat dan sempurna serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat karenanya Penggugat mohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet dari tergugat.

I. DALAM PROVISI :

Menyatakan melarang/Memerintahkan turut Tergugat, untuk melakukan penundaan pembayaran kepada Tergugat yang masih dalam status

Halaman 4 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



sengketa tanpa adanya ijin dari penggugat, sebagai pemilik tanah yang Sah.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Sdri. Jumarna) adalah Ahli Waris dari alm.Yoyong Binti Betok;
3. Menyatakan almarhumah Yoyong (Ibu dari Sdri.Jumarna) ada meninggalkan tanah Perwatanan dan memiliki tanah perwatanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP.S yang digarap pada tahun 1954/1970 tempat berkebun dan bercocok tanam dengan membuka Hutan rimbum bersama dengan kawan-kawan. Dan letak tanah perwatanan tersebut **dahulu** terletak di daerah Sangai RT.01 Kampung Sepaku, Kecamatan Balikpapan Seberang Balikpapan, **Sekarang** terletak di Desa Bumi Harapan RT.02 Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan luas tanah 537600 = 53 Hektar 600 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu di dalam Surat tertulis :

Sebelah utara :450 meter berbatas dengan Saudara Enel;

Sebelah Timur :972 meter berbatas dengan Saudara Wasi;

Sebelah Selatan :600 meter berbatas dengan Saudara Sumber;

Sebelah Barat :1076 meter berbatas dengan Saudara Suma.

Seharusnya dan yang benar :

Sebelah utara : Sdr.Misran;

Sebelah Timur : Sdr.Sani;

Sebelah selatan : Sdr.Alpian;

Sebelah Barat : Sdr.Joni;

4. Menyatakan sah surat-surat berharga dan dokumen menurut hukum :
 - 4.1. Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah tanggal 16 April 1972 No.116-K-BPP.S;
 - 4.2. - Riwayat Kuburan Almarhum Betok;
- Riwayat Kuburan Almarhum Wasi;
 - 4.3. Surat Lontar (Sejarah Penggarap);
5. Menyatakan bahwa tanah perwatanan milik almarhumah Yoyong sebagian telah di hibahkan oleh ahlmarhumah Yoyong semasa hidupnya kepada kerabat/Keluarga yaitu kepada : Sdr.Misran, Sdr.Sani, Sdr.Alpian, Sdr.Joni;

Halaman 5 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



6. Menyatakan Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang sekarang terletak di Sangai Desa Bumi Harapan RT.02 Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, dengan ukuran Lebar: 75 M X Panjang: 100 M dengan Luas 7.500 M². **Adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM;**
7. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;
8. Menyatakan hasil pengumuman tergugat yang terdaftar yang di tempel/di pasang di papan pengumuman Desa Bumi Harapan dalam Penguasaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Tergugat tidak berhak atas lahan tersebut, melainkan lahan milik dari Alm.Yoyong Binti Betok ahi waris dari Penggugat;
9. Menyatakan Pengajuan Sanggahan/keberatan atau klarifikasi Penggugat sah secara hukum dan dapat diterima pada tanggal 14-04-2023 atas dokumen Pengumuman Pengadaan tanah serta Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Sepaku Semoi yang telah di tempel/dipasang di papan Pengumuman Desa Bumi Harapan atas Nama Tergugat, yang telah diumumkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 04 april 2023 yang masih dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari)terhitung sejak tanggal Pengumuman;
10. Menyatakan perbuatan dan tindakan tergugat adalah **merupakan** suatu perbuatan melawan hukum (**Onrecht Magite Daad**) karena menguasai, mengakui, tanah milik Penggugat tanpa hak;
11. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya yang menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut tanpa beban apapun;
12. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Penajam;
14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda Pembayaran kepada Tergugat, atau segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa termasuk melarang untuk berkebun diatas tanah sengketa **tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;**

Halaman 6 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. mentaati semua isi putusan Pengadilan;

16. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MGS Akhmad Rafiq Gazali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Pihak bersepakat melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya ada perubahan terkait didalam posita, terkait petitum karena merubah pokok gugatan sehingga perubahan hanya pada posita saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut (Declinatory Exception).

Bahwa Pengadilan Negeri Penajam Penajam tidak berwenang memeriksa Perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN.Pnj tertanggal 15 April 2023 karena:

A. Gugatan PENGUGAT adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Case Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Halaman 7 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Bahwa karena gugatan PENGUGAT adalah gugatan tanah perbatasan maka gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT melainkan gugatan yang memiliki relevansinya dengan Kepala Desa Bumi Harapan, Camat Sepaku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara yang kesemuanya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa karena gugatan PENGUGAT adalah gugatan tanah perbatasan, maka gugatan PENGUGAT adalah gugatan terhadap batas-batas tanah perbatasan yang merupakan bagian dari keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa karena gugatan PENGUGAT adalah mengenai tanah perbatasan, maka gugatan PENGUGAT adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara case Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sehingga dengan demikian sudah selayaknya Yang Mulia yang memberikan Putusan Sela sebagai putusan akhir dengan **Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pnj.**

B. Gugatan PENGUGAT adalah Kewenangan Pengadilan Agama case Pengadilan Agama Penajam

Bahwa gugatan PENGUGAT adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri case Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dapat dilihat pada petitum gugatan PENGUGAT pada angka

Halaman 8 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



(2), (3), (5) dan pada dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka (1) dan angka (2) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Petitum gugatan PENGUGAT pada angka (2) menyatakan bahwa **“Menyatakan bahwa Penggugat (sdr. Jumarna) adalah ahli waris dari alm. Yoyong Binti Betok”**
2. Petitum gugatan PENGUGAT pada angka (3) menyatakan bahwa **“Menyatakan almarhumah Yoyong (Ibu dari Sdr. Jumarna) ada meninggalkan tanah perwatanan dan memiliki tanah perwatanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Ha katas tanah, tanggal 16 April 1972 No.116-K-BPP.S yang digarap pada tahun 1954/1970 tempat berkebun dan bercocok tanam dengan membuka hutan rimbum Bersama dengan kawa-kawan,.....”**
3. Petitum gugatan PENGUGAT pada angka (5) menyatakan bahwa **“Menyatakan bahwa tanah perwatanan milik almarhumah Yoyong sebagian telah dihibahkan oleh almarhumah Yoyong semasa hidupnya kepada kerabat/keluarga yaitu kepada: sdr. Misran, sdr. Sani, sdr. Alpian, sdr. Joni”**.
4. Posota gugatan PENGUGAT pada angka (1) menyatakan bahwa **“Penggugat adalah anak almarhumah Yoyong Binti Betok adalah ahli waris dari almarhumah Yoyong Binti Betok berdasarkan surat keterangan waris tanggal 17 November 2022 Nomor: 518/503/Pem pemaluan dan diketahui oleh Camat Sepaku tanggal 6 Desember 2022 Nomor: 400/136/pel-umum”**
5. Posota gugatan PENGUGAT pada angka (1) menyatakan bahwa **“Semasa hidupnya ibu Penggugat bernama Almarhumah Yoyong Binti Betok ada meninggalkan tanah perwatanan dan memiliki tanah perwatanan sebagaimana tercantum dalam surat penyerahan Ha katas tanah tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP-S yang digarap pada tahun 1954/1970”**

Bahwa berdasarkan pada petitum gugatan PENGUGAT pada angka (2), (3) dan (5) dan posita gugatan PENGUGAT pada angka (1) dan angka (2) maka dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo ini adalah gugatan tentang kewarisan dan hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



case Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya dn bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri case Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perkawinan
2. waris;
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq;
8. shadaqah
9. ekonomi syari'ah

Bahwa Pengadilan Agama case Pengadilan Agama Penajam menurut pada Pasal 49 huruf b pada persoalan waris berdasarkan pada penjelasannya pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenag memeriksa dan mengadili perkara waris yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang

Bahwa karena gugatan PENGGUGAT adalah masalah waris dan hibah, maka gugatan PENGGUGAT adalah kewenangan Pengadilan Agama case Pengadilan Agama Penajam sehingga dengan demikian sudah selayaknya Yang Mulia yang memberikan Putusan Sela sebagai putusan akhir dengan **Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Pnj.**

2. Gugatan PENGGUGAT Adalah Gugatan yang Kabur dan Tidak Jelas (abscur labile).

Halaman 10 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (abscur labile) karena:

A. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah komulasi gugatan (samenvoeging van vordering)

Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan komulasi gugatan (samenvoeging van vordering) dapat dilihat pada petitum gugatan PENGGUGAT pada angka (2), (3) dan (5) dan posita gugatan PENGGUGAT pada angka (1) dan angka (2).

Bahwa atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini TERGUGAT menilai bahwa gugatan PENGGUGAT adalah formulasi gugatan dengan menggabungkan (komulasi) antara gugatan hibah, gugatan waris dan gugatan tanah perbatasan baik itu bersifat subjektif maupun bersifat objektif, karena pihak yang digugat lebih dari satu.

Bahwa jika melihat pada petitum gugatan PENGGUGAT pada angka (2), (3) dan (5) dan posita gugatan PENGGUGAT pada angka (1) dan angka (2) maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini adalah komulasi gugatan (samenvoeging van vordering) yang merupakan penggabungan beberapa gugatan atau penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum dalam satu gugatanyakni gugatan sengketa waris, sengketa hibah dan gugatan perbatasan tanah.

Bahwa Komulasi gugatan (penggabungan gugatan) hanya dapat dilakukan di wilayah peradilan Agama sebagaimana yang telah diatur secara khusus menurut **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** JO Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penggabungan gugatan ini biasanya digunakan dalam perkara gabungan yakni gugatan perceraian digabungkan dengan perkara pengesahan perkawinan.

Bahwa untuk komulasi gugatan juga telah diatur secara khusus di dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV /2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/11/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempumaan Buku I, Buku II, buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) huruf M poin 1 S/D poin 6 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah



penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.

2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda /bertentangan
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya
4. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang. maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan Bersama sama dalam satu gugatan.
6. Tuntutan tentang "bezit" tidak boleh diajukan Bersama-sama dengan tuntutan tentang "eigendom" dalam satu gugatan (Pasal 103 RV)

Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo ini adalah komulasi gugatan (samenvoeging van vordering), oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT **haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklad).**

B. Bahwa Objek Gugatan PENGUGAT tidak jelas (abscur labile)

Bahwa objek gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (abscur labile) dapat dilihat pada petitum gugatan PENGUGAT pada angka (3) dan posita gugatan PENGUGAT pada angka (2), angka (3)

Halaman 12 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



yang kesemuanya memberikan bukti bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki objek tanah yang jelas apakah terletak di objek sengketa yakni sebidang tanah yang terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur seluas 7.500 M2 atau terletak di daerah lain karena kekaburan objek (tanah) milik PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT mulai dari dalil angka (1) sampai angka (15) PENGGUGAT juga tidak dapat menyebutkan dan menyinggung bahwa PENGGUGAT telah memiliki alas hak di objek sengketa yakni surat tanah di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur atas lahan seluas 7.500 M2, bahwa karena PENGGUGAT tidak memiliki surat tanah di objek sengketa atas nama PENGGUGAT sendiri, oleh karenayan telah tak terbantahkan bahwa objek sengketa adalah milik TERGUGAT secara sah.

maka Dengan demikian bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang cacat formil dan didalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya juga menjelaskan bahwa bentuk gugatan yang cacat formil adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *herziene inlandsch reglement*.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONCORTIUM).

Bahwa gugatan PENGGUGAT Perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN.PNj tertanggal 15 April 2023 adalah Gugatan yang kurang pihak (plurium litis concortium) karena:

- Bahwa karena alas hak yang dijadikan dasar PENGGUGAT adalah Surat Penyerahan Hak tanggal 1972 No. 11-K-SPP.S atas nama Yoyong Binti Betok tanah dengan seluas 537600- 53 hektar 600 maka dalam perkara aquo ini PENGGUGAT tidak dapat berdiri sendiri sebagai “penggugat” karena masih ada kerabat/keluarga PENGGUGAT yang lainnya ya mungkin barangkali sebagai ahli waris alm. Yoyong Binti Betok seperti Sdr.

Halaman 13 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Misran, sdr.Sani, Sdr.Alpian, Sdr.Joni, Sdr.Ardiansyah, Sdr.Swansyah, sdr.Agusriansyah, sdr.Genong, sdr.Udin,H. sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka (2), (3) dan petitum angka (3), (4) adalah “sebagai penggugat” dan tidak dimasukkan oleh PENGUGAT “sebagai penggugat” maka gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo ini adalah **“gugatan yang kurang pihak PENGUGAT (PLURIUM LITIS CONCERTIUM)”**

- Bahwa karena alas hak yang dijadikan dasar PENGUGAT adalah Surat Penyerahan Hak tanggal 1972 No. 11-K-SPP.S atas nama Yoyong Binti Betok tanah dengan seluas 537600- 53 hektar 600 maka dalam perkara aquo ini PENGUGAT tidak dapat dibenarkan jika PENGUGAT hanya menarik SARMANI saja sebagai “tergugat” karena TERGUGAT hanya menguasai dan memiliki tanah seluas 7.500 M2 saja, dan jika dihitung luas tanah 537600- 53 hektar 600 milik PENGUGAT sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka (2) dan petitum angka (3) maka masih ada 530.100 M2 tanah milik PENGUGAT yang dikuasai pihak lain (orang lain) yang harus di Tarik oleh PENGUGAT “sebagai tergugat”.

Bahwa karena karena bayak pihak atau orang yang tidak ditarik oleh PENGUGAT “sebagai tergugat”, maka gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo ini adalah **“gugatan yang kurang pihak”**, bahwa menurut buku Hukum Acara Perdata M. Yahya juga menjelaskan bahwa bentuk gugatan yang cacat formil adalah gugatan yang kurang pihak yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *herziene inlandsch reglement*.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo ini adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis concertium), oleh karena itu sudah



seharusnya **gugatan PENGGUGAT** haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklad*).

4. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Salah Alamat (ERROR IN PERSONA).

Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah **gugatan tanah perbatasan** maka gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak ada relevansinya dengan diri TERGUGAT melainkan bahwa gugatan PENGGUGAT memiliki relevansinya dengan Kepala Desa Bumi Harapan, Camat Sepaku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menyangkut perbatasan tanah. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini telah menggugat sarmani sebagai TERGUGAT yang padahal TERGUGAT pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara aquo ini dan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini tidak menggugat Kepala Desa Bumi Harapan, Camat Sepaku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara maka gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*). Oleh karena itu, sudah **sepantasnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklad*).**

II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA).

Bahwa semua yang oleh TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi dan jawaban diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KONVENSI (POKOK PERKARA) ini:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT.

Halaman 15 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



3. Bahwa PENGGUGAT yang telah menarik TERGUGAT sebagai "pihak tergugat" adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo ini adalah gugatan yang tidak ada relevansinya dengan diri TERGUGAT.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point (1), (2), (3), (4), (6) halaman 2-3 adalah merupakan dalil yang bukan menjadi kewenangan peradilan umum case Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan kewenangan peradilan agama case Pengadilan Agama Penajam karena menyangkut hal waris dan hibah dari alm. Yoyong kepada PENGGUGAT, Bahwa merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang diannya adalah sebagai berikut:
 1. perkawinan
 2. waris;
 3. wasiat
 4. hibah
 5. wakaf
 6. zakat
 7. infaq;
 8. shadaqah
 9. ekonomi syari'ah

Bahwa untuk hal waris Pengadilan Agama case Pengadilan Agama Penajam sebagaimana bunyi pada Pasal 49 huruf b tersebut pada persoalan waris berdasarkan pada penjelasannya pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenag memeriksa dan mengadili perkara waris yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Halaman 16 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang
6. Bahwa dalil PENGUGAT pada point (5) halaman 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah tanah milik TERGUGAT secara sah yang dikuasainya sejak adanya pembagian tanah transmigrasi pada tahun 1987 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dalam penguasaan objek sengketa oleh TERGUGAT juga dapat dibuktikan adanya tanaman pohon jati yang ditanam oleh TERGUGAT di area lahan seluas 7.500 M2.
7. Bahwa dalil PENGUGAT pada point (7), (10), (12) halaman 3-4 adalah yang intinya menyatakan bahwa *"TERGUGAT telah menguasai tanah milik PENGUGAT sehingga TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum"* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah lahan milik TERGUGAT yang berasal dari pembagian transmigrasi yang dikuasainya sejak tahun 1987 sampai sekarang dan dalam penguasaan lahan di objek sengketa oleh TERGUGAT tidak pernah ada halangan atau gangguan ataupun keberatan baik dari alm. Yoyong sendiri maupun keberatan dari para ahli warisnya namun di tahun 2023 ini disaat TERGUGAT akan mendapatkan hak uang ganti rugi lahan dari pemerintah KIPP tiba-tiba PENGUGAT tanpa hak datang ke TERGUGAT mengaku-aku bahwa objek sengketa milik TERGUGAT adalah miliknya padahal PENGUGAT tidak pernah merawat, memelihara bahkan PENGUGAT juga tidak memiliki surat tanah yang sah menurut hukum.
8. Bahwa dalil PENGUGAT pada point (8) halaman 4 adalah benar bahwa TERGUGAT akan mendapatkan hak uang ganti rugi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu kota Negara Nusantara namun uang ganti rugi di objek sengketa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat adalah sah hak milik TERGUGAT dan bukanlah milik PENGUGAT karena objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah sah mutlak milik TERGUGAT yang dikuasainya secara terus menerus selama 30 tahun lamanya hingga saat ini.

Halaman 17 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point (9), (11), (12), (13), (14), (15) halaman 4-5 adalah dalil yang tidak perlu TERGUGAT tanggap karena selain dalil yang tidak cukup alasan kuat secara hukum dan hanya mengada-ada saja dan juga dalam perkara aquo ini objek sengketa adalah milik TERGUGAT secara sah yang dikuasai sejak transmigrasi hingga saat ini selama 30 tahun lamanya dengan dibuktikan pohon jati yang ditanam, dirawat dan di pelihara oleh TERGUGAT.

III. DALAN REKONVENSI

1. Bahwa bersamaan dengan jawaban ini TERGUGAT mengajukan gugatan REKONVENSI.
2. Bahwa TERGUGAT yang kemudian disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah objek sengketa dalam perkara aquo ini yang merupakan pembagian tanah transmigrasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
5. Bahwa atas pembagian tanah transmigrasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sekarang objek sengketa oleh PENGGUGAT REKONVENSI ditanamin jati kurang lebih 25 tahun lamanya dan sekarang objek sengketa dalam perkara aquo ini terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Bahwa atas penguasaan di objek sengketa oleh PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah adanya gangguan, keberatan ataupun hambatan dari siappun dan pihak manapun termasuk keberatan dari alm. Yoyong Binti Betok sendiri.
7. Bahwa didalam penguasaan objek sengketa adalah milik PENGGUGAT REKONVENSI secara sah maka pada tahun 2023 ini PENGGUGAT REKONVENSI akan menerima uang pembayaran ganti rugi lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana perihal Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023

Halaman 18 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



8. Bahwa karena PENGGUGAT REKONVENSI akan mendapatkan uang ganti rugi lahan di objek sengketa tiba-tiba TERGUGAT REKONVENSI datang ke PENGGUGAT REKONVENSI dan mengirim sanggahan /keberatan pada tanggal 14 April 2023 dengan dalil bahwa objek sengketa adalah miliknya.
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI atas sanggahan /keberatan pada tanggal 14 April 2023 dengan dalil bahwa objek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menegaskan bahwa ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***
10. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Bahwa apabila tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka PENGGUGAT REKONVENSI akan memperoleh hak senilai sebesar Rp.972.089.065,- (Sembilan ratus tujuh dua juta delapan puluh Sembilan ribu enam puluh lima rupiah rupiah).
2. Bahwa kerugian materiil pada point (1) tersebut diatas belum termasuk kerugian bunga yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI sejak adanya surat sanggahan/keberatan dari TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 14 April 2023, dan apabila bunga dengan nilai 2 % (dua persen) perbulan, maka kerugian PENGGUGAT REKONVENSI adalah $2\% \times \text{Rp.972.089.065,-} = \text{Rp.19.441.781,-}$ (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah rupiah).
3. Bahwa kerugian PENGGUGAT REKONVENSI adalah kerugian yang terus menerus akan bertambah sampai TERGUGAT REKONVENSI mencabut gugatan perkara aquo ini atau sampai pokok perkara dalam



perkara aquo ini telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkraht).

B. Kerugian Moriil:

Bahwa kerugian moriil PENGUGAT REKONVENSİ adalah terhalangnya pencairan secara langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di objek sengketa, oleh karena itu PENGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian moriil yang apabila ditafsir dengan uang maka kerugian moriil PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa agar gugatan rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSİ dalam perkara aquo ini dapat memberikan keadilan bagi PENGUGAT REKONVENSİ, maka PENGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONVENSİ tidak melakukan konsinyasi terhadap uang ganti rugi milik PENGUGAT REKONVENSİ sebagaimana nilai ganti rugi yang tersebut dalam Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT agar tidak mengkonsinyasi uang pembayaran ganti rugi milik PENGUGAT REKONVENSİ sebagaimana nilainya tertera pada Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 ke Pengadilan Negeri Penajam karena PENGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menolak pembayaran dan tanah milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ tidak berada di objek sengketa.

B. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT KONVENSİ/ PENGUGAT REKONVENSİ.

Halaman 20 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



C. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

D. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa bukti-bukti PENGGUGAT REKONVENSI adalah bukti yang sempurna.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) M. 608/ Desa Sepaku 4 seluas 7.500 M2 yang terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Tumijan.
- Sebelah timur : tanah milik Germo.
- Sebelah selatan : tanah milik Rainu Asnawiyah.
- Sebelah barat : tanah milik Suyono/Damiran

adalah tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI.

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.972.089.065,- (Sembilan ratus tujuh dua juta delapan puluh Sembilan ribu enam puluh lima rupiah rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang bunga kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 19.441.781,- (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah rupiah) terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai TERGUGAT REKONVENSI mencabut gugatan perkara aquo ini atau sampai pokok perkara dalam perkara aquo ini telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkraht).
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang kerugian moriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Halaman 21 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Dan jika Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

A. Bahwa Pemohon Keberatan dalam keberatannya mendalilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah anak dari Alm. Yoyong binti Betok adalah Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 November 2022 yang telah diketahui oleh Ketua RT.03 Pemaluan, tanggal 17 November 2022 Nomor: 518/503/Pem diketahui oleh Lurah Pemaluan, dan diketahui oleh Camat Sepaku tanggal 6 Desember 2022 Nomor : 400/136/Pel-umum;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya semasa hidupnya Ibu Penggugat bernama almarhumah Yoyong ada meninggalkan tanah Perwatanan dan memiliki tanah perwatanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP.S yang digarap pada tahun 1954/1970 tempat berkebun dan bercocok tanam dengan membuka hutan rimbung;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah perwatanan milik almarhumah Yoyong tersebut telah menjadi hak milik Penggugat secara sah menurut hukum berdasarkan surat-surat dan dokumen;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah perwatanan milik Almarhumah Yoyong sebagian telah dihibahkan oleh almarhumah Yoyong semasa hidupnya kepada Kerabat/Keluarga yaitu kepada Sdr.Misran, Sdr.Sani,Sdr. Alpian dan Sdr.Joni;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, tanah milik almarhumah Yoyong (Ibu Penggugat) telah dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terdapat Pengumuman Pengadaan Tanah serta Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang teletak di Sepaku-Semai pada tanggal 04 April 2023 yang memuat nama Tergugat;



7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya untuk melarang/memerintahkan Turut Tergugat agar menunda pembayaran kepada Tergugat.

B. Bahwa Penggugat dalam gugatannya (Posita) memohonkan Petitum yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Sdr/i Jumarna) adalah ahli waris dari almh. Yoyong binti Betok;
3. Menyatakan almh.Yoyong (Ibu dari Sdr/i Jumarna) meninggalkan tanah perbatasan dan memiliki tanah perbatasan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP.S yang digarap pada tahun 1954/1970 tempat berkebun dan bercocok tanam dengan membuka hutan rimbum berama dengan kawan-kawan dan letak tanah perbatasan tersebut dahulu terletak di daerah Sangai RT.01 Kampung Sepaku, Kecamatan Balikpapan Seberang Balikpapan, sekarang terletak di Desa Bumi Harapan RT.02 Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas tanah 53,760m² atau 53Ha 600 meter;
4. Menyatakan sah surat-surat berharga dan dokumen menurut hukum
 - 4.1 Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP.S;
 - 4.2 Riwayat Kuburan Alm. Betok, Riwayat Kuburan Alm. Wasi;
 - 4.3 Surat Lontar (Sejarah Penggarap).
5. Menyatakan bahwa tanah perbatasan milik almarhumah yoyong sebagian telah dihibahkan oleh almarhumah yoyong kepada Sdr. Misran, Sdr.Sani, Sdr. Alpian, Sdr. Joni;
6. Menyatakan Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang sekarang terletak Desa Bumi Harapan RT.02, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;
8. Menyatakan hasil pengumuman Tergugat yang terdaftar dalam pengumuman Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Tergugat tidak berhak atas lahan tersebut, melainkan lahan milik dari Alm. Yoyong binti Betok, ahli waris dari Penggugat;



9. Menyatakan pengajuan keberatan/sanggahan atau klarifikasi Penggugat sah secara hukum dan dapat diterima pada tanggal 14-04-2023 atas dokumen Pengumuman Pengadaan Tanah serta Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sepaku-Semai yang telah diumumkan atas nama Tergugat pada tanggal 04 April 2023 masih dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) terhitung sejak tanggal Pengumuman;
10. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Oonrechmatige daad*) karena menguasai, mengakui, tanah milik Penggugat tanpa hak;
11. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya yang menguasai dan mengakui tanah milik Penggugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut tanpa beban apapun;
12. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Penajam;
14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda pembayaran kepada Tergugat atau segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa termasuk melarang berkebun diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
15. Mentaati semua isi putusan Pengadilan;
16. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet*;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;
18. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang memuat tentang Gugatan (Posita) serta tuntutan (petitum) dari Penggugat, maka ijin kami untuk menjawab dan/atau menanggapi Gugatan (Petitum) serta Tuntutan (Posita) Penggugat, antara lain sebagai berikut:

II. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-



hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Keberatan seharusnya mengikutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur selaku instansi yang memerlukan tanah, dimana dalam kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I terlibat aktif dalam kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga menjadi patut diikutsertakan sebagai pihak termohon keberatan. Demikian pula, Penggugat tidak memasukkan Desa da/atau Kelurahan serta Camat, yang mana dalam hal ini menjadi relevan agar keduanya untuk ditarik menjadi pihak karena salah satu dasar yang Penggugat dalam menggugat ialah Surat Perwatasan.

3. Gugatan Salah Pihak (*Error in persona*)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, cq. Kantor Pertanahan merupakan pelaksana dari pada kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tepat apabila dimasukkan sebagai salah satu pihak

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *locus* dari bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* dalam pemberian ganti kerugian untuk kepentingan umum atas nama Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, berada di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang wilayahnya menjadi cakupan bagian Ibu Kota Negara Nusantara menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan secara khusus berada di dalam areal

Halaman 25 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



yang ditetapkan sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;

2. Bahwa terhadap bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, berada diatas lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.771/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyeleggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:

"Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah"

Lebih lanjut pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyeleggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:

"Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah."

Sehingga dalam hal Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (dalam hal ini Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Ibu Kota Negara), Turut Tergugat bertindak sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut;

4. Bahwa terhadap perkara *a quo*, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Turut Tergugat) memiliki fungsi dalam tataran rezim hukum agraria administrasi, yang secara keseluruhan berdasarkan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum negara dan mengambil tindakan yang diperlukan secara *atributif*,



5. Bahwa salah satu proses yang harus dilalui dalam hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ialah proses inventarisasi dan identifikasi lapang sebagaimana termaktub dalam Pasal 60 ayat (1) hingga (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Bahwa pada saat dilakukannya kegiatan inventarisasi dan identifikasi lapang pada bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, didapati oleh Satgas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugatlah yang secara fisik berada dan menguasai serta menunjukkan patok batas dari bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 6 (enam), maka nama Tergugat yang kemudian dicantumkan pada Pengumuman Daftar Nominatif hasil dari kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi lapang;
8. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini tidak memiliki kapasitas dan/atau wewenang untuk memutuskan sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah yang terletak pada lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
9. Bahwa sebagaimana penjelesan tersebut pada angka 8 (delapan), maka instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 9 (sembilan), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 42 ayat (2) huruf (b) angka (1) dan (2) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 89 ayat (3) huruf (d) angka (1) dan (2), menyatakan Penitipan ganti kerugian dilakukan apabila objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi objek perkara di Pengadilan dan/atau masih dipersengketakan kepemilikannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan, Yaitu :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



2. Menyatakan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat atau pihak yang nantinya terkalahkan dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *A quo* ada keputusan lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (***ex Aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat memberikan Replik yang diserahkan secara *ecourt*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Duplik melalui sedara E-Court;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah tanggal 16 April 1972 dengan nomor 116-K-Bpp.S, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy printout foto kuburan almarhum Betok dan Wasi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Lontar, tanggal 9 Juli 1960, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Kutipan Akta Kematian atas Nama Yoyon yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Yoyong binti Betok pada tanggal 17 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Hibah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat atas nama Sarmani dengan nomor sertifikat 608, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Screenshoot pembayaran pajak sertifikat atas nama Tergugat (Sarmani), diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari printout titik koordinasi lokasi atas Nama Jumarna yang termasuk KIPP, diberi tanda P-9;
10. Focopy dari Printout Lokasi Sertifikat Sarmani no.608 yang berada di luar KIPP beserta titik koordinat hasil Ploting BPN Penajam, diberi tanda P-10;
11. Video mengenai lokasi bidang Sertifikat 608, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat pernyataan adat pemaluan, tanggal 3 Januari 2023 diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy dari Printout peta pembebasan kawasan inti pusat pemerintahan, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat sanggahan penggugat di Badan Pertanahan Nasional di Penajam, diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riyek dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal ibu Yoyong, yaitu ibu dari Penggugat Jumarna alias Senai namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, Saksi sejak tahun 1979 bekerja dilahan yang dimaksud didalam perkara ini dan sering mampir kerumah Yoyong;
- Bahwa, Saksi pada saat itu bekerja sebagai pemotong kayu sirap dan untuk menuju kedalam lahan tersebut melalui jalur sungai sangai, karena jalan belum ada pada waktu itu dan hanya ada orang pasir;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah Yoyong terletak dari sungai sangai naik ke hulu, untuk sekarang berada sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari jalan provinsi;
- Bahwa, Saksi hanya mengenal Yoyong saja pada saat itu, meski ada orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Yoyonh sudah dari tahun berapa, namun pernah berkebun dan punya rumah ditempat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang digarap Yoyong, karena Yoyong membuka lahan dengan berkebun;
- Bahwa, Yoyong adalah orang asli pasir sedangkan Saksi adalah Pasir Mandar;
- Bahwa, Yoyong memiliki anak tunggal yaitu bernama Jumarna yang sering dipanggil Senai;
- Bahwa, tahun 1980 Saksi pindah ke perusahaan di Sotek;
- Bahwa, Yoyong sepengetahuan Saksi sudah meninggal sekitar kurang lebih 1 Tahun lalu;
- Bahwa, Saksi datang kelahan yang dimaksud yang dimiliki Yoyong dalam perkara ini, Saksi tidak melihat ada tanah yang di uruk oleh excavator karena saat Saksi datang belum ada proyek dan terdapat

Halaman 29 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



adanya pohon rotan, aren, sungkai dan laban yang tumbuh liar, sungkai tentu ditanam untuk peralatan untuk dibuat rumah, untuk tanaman jati, mahoni, gamelan saksi hanya menyampaikan mungkin ada diatas lahan tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dimaksud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Yoyong pernah memberikan tanah kepada keluarganya;
- Bahwa, pada tahun 1980 tanaman yang ditanam adalah tanam padi gunung;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Suman, Enel, Wati;
- Bahwa, Tujuan Saksi hanya memotong pohon diluar lahan yang digarap oleh Yoyong dan orang lain dengan mengambil dari hutan liar dari perintah bos bernama H. Man yang tinggal di kampung baru;

2. Syahdin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya tumpang tindih tanah warga masyarakat Paser dengan warga transmigrasi dulu tapi bukan transmigrasi disaat melakukan garapan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya tumpang tindih antara Nenek Yoyong berasal dari buyut betook dan masih banyak yang garapannya nenek Yoyong dengan Kai Sumber;
- Bahwa, lahan sengketa Daerah itu namanya sungai sangai, Saksi tahu karena Saksi pernah menjadi wakil kepala adat sejak tahun 1999 sampai 2017, Saksi berhenti karena ketua Saksi meninggal, nama sungai dan teluk Balikpapan sepaku semoi mentawir itu Saksi mengetahui, kalau disitu dikatakan ada orang Jawa menggarap, betul itu, tapi garapannya orang Paser dulu itu, yang sekarang dibuat surat menyurat yang timbul merugikan kami orang Paser, seakan-akan menghilangkan hak kami;
- Bahwa, sepaku 4 adalah Bumi Harapan;
- Bahwa, Saksi mengetahui jarak antara lahan sengketa dengan jalan kira-kira 600 M;
- Bahwa, Kakek Saksi bersama-sama menggarap dengan Betok, Betok adalah orang tua dari Yoyong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw, Saksi menggarap sebelum ada jalan provinsi sering kesana rotan dan buah tahun 1975;
 - Bahwa, Saksi menetap menikah di pantai lango tahun 1980 selama 12 (dua belas) tahun dan kembali lagi kepemaluan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Suma, Warsi, Enel;
 - Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah baru tahun ini dari Senai;
 - Bahwa, Tanaman Mahoni, jati adalah bukan garapan Saksi atau keluarga
 - Bahwa, Kalau didaerah sepaku di tahun 1985-an baru ada yang mengurus-urus tanah, karena prinsip kami tidak akan mengurus tanah itu apabila tidak mau dijual, biasanya kami kalau mau mengurus tanah itu biasanya kalau mau dijual;
 - Bahwa, tanaman-tanaman Saksi adalah durian, cempedak, rotan, karena rotan itu penyambung hidup kami di Balikpapan, karena rotan itu kami ambil satu hari, lalu dijemur satu minggu, kemudian dibawa ke Balikpapan untuk dijual, makanya rata-rata kebun orang Paser itu ada rotan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui letak makam (P-2) dihilu objek sengketa sekarang;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Garmu, Rainun, Asnawiyah, Suyono;
3. Misran dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui lahan Yoyong dari Nenek Enel, yaitu Nenek Saksi sendiri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui lokasi objek sengketa;
 - Bahwa, Saksi mendapat cerita nenek itu tempatnya orang Paser dan disitu sangai, saya juga pernah dibawa untuk melihat makam nenek didaerah situ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat baru-baru saja;
 - Bahwa, Saksi mengetahui (P-2) itu makam Betok dan Nenek Yoyong dan nenek Enel;

Halaman 31 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cerita nenek karena Saksi lama tinggal sama nenek, itu mereka menggarapnya secara berkeluarga dan gotong royong, saksi pernah tanya nenek kenapa bisa punya tanah seluas itu, dan dijawab pada waktu itu kita hanya berkebun saja;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui letak transmigrasi swakarsa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui asal usul tanah dari cerita Nenek Enel bahwa Yoyon dan Enel adalah berkeluarga;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan bagian tanah dari Nenek Yoyong kurang lebih 4-5 hektar namun tidak bersurat;
 - Bahwa, Saksi kurang lebih 8 bulan lalu kelahan yang diberikan Nenek Yoyong;
 - Bahwa, Saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa saat pemeriksaan setempat itu adalah acil Saksi (Jumarna);
 - Bahwa, Saksi mengetahui itu tanah Jumrna dari nenek Yoyong dan pernah beretemu dan dipanggil hari-hari adalah Senai;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola lahan tersebut;
4. Joni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi memiliki lahan disamping dari objek sengketa;
 - Bahwa, Saksi sebelah timur;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua diberikan atau hibah dari Yoyong;
 - Bahwa, yang menerima seharusnya adalah orang tua saksi namun karena tidak ada kesepakatan sehingga Saksi yang menerima;
 - Bahwa, Kesepakatan yang dimaksud tidak dibuatkan surat sehingga dihibahkan kepada Saksi;
 - Bahwa, diatas objek sengketa ada pohon jati, gamelina , mahoni dan laban, begitupun dengan tanaman sungkai;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menanam namun informasi yang didapatkan yang menanam adalah pak Sarmani;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang mendapatkan hibah dari Yoyong adalah Alfian, Misran, dan Bu Jumarna;

Halaman 32 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap lahan tersebut dulu pernah orang tua Saksi garap terhadap tanah yang diberikan oleh Yoyong ditanami tanaman padi gunung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Terhadap Secara spesifik lahan mungkin saksi tidak tahu, tapi kalau ditunjukkan memang benar disitu lokasinya, karena kami sudah berapa kali meninjau disitu mulai dari tahun ke tahun;
- Menimbang, bahwa alfian adalah anaknya kai Sumber;
- Bahwa, luas tanah sengeketa adalah 7500 M²;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy sertifikat hak milik M608 desa Sepaku IV atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah No. 045.4/399/PEM-BH/VIII/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat keterangan No.045.4/400/PEM-BH/VIII/2023 tertanggal 30 Agustsus 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat keterangan No:045.4/398/PEM-BH.VIII/2023 , diberi tanda T-4;
5. Fotocopy surat pernyataan tergugat tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat keterangan No : 045.4/425/PEM-BH/VIII/2023, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat undangan sosialisasi prainventarisasi infrasturktur IBu kota Negara Tahap I nomor A.T.02.02/07-64.09/PTP7XI/2022 tertanggal 24 November 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat undangan musyawarah penetapan ganti kerugian kegiatan kegiatan pengadaan Tanah Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I Kepada Pihak yang berhak Nomor : 1271/UND-64.09.AT.02.02/PTP7/VI2023 tertanggal 15 Juni 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat penyampaian nilai ganti rugi nomor AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2008 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2011 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2012 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-12;

Halaman 33 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2015 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2016 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2017 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2022 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak bumi dan bangunan tahun 2023 pada nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy dari printout rekapitulasi piutang Pajak bumi dan bangunan nomor objek pajak : 64.09.101.004.011-0125.0 atas nama Sarmani, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 593.2/089/Pem.BH/XII/2022 tertanggal 26 Desember, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy pengumuman hasil inventerisasi dan identifikasi peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 13/Peng16.12/IV/2023 tanggal 4 April 2023, diberi tanda, T-22;
23. Fotocopy dari printout Tergugat dilahan objek sengketa, diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat pula mengajukan Saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sukardi Sampurno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pak Sarmani sejak tahun 1987;

Halaman 34 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Tergugat masuk anggota transmigrasi Swakarsa Bumi Harapan;
- Bahwa, Saksi dari Jawa sedangkan Tergugat dari Sepaku;
- Bahwa, lahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap program transmigrasi sebidang tanah $\frac{1}{4}$ hektar untuk rumah, $\frac{3}{4}$ untuk ladang kedua, dan 1 hektar untuk ladang satu, jadi 2 hektar jumlah seluruhnya;
- Bahwa, Kalau trans lama semua dapat rumah, kalau seperti kami yang swaskarsa 50 KK Cuma dapat tanah, rumah bikin sendiri;
- Bahwa, lahan disediakan pemerintah sama sertifikatnya;
- Bahwa, Tergugat mendapatkan lahan sesuai program pemerintah tersbut;
- Bahwa, objek sengketa adalah seluas 7.500 M² dan itu merupakan lading kedua dengan panjang 100 m lebar 75 m;
- Bahwa, yang menentnkan lahan transmigrasi berasal dari pemerintah dengan pembagian di undi terhadap letak-letak tanah yang akan diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa, Tergugat memiliki lahan paling ujung sebelah utara atau barat;
- Bahwa, Saksi pernah datang kelahan Tergugat sebab ganti-gantian terhadap pengerjaan lahan, gotong royong dan tanam jati mahoni, da gemelina, dan lainnya;
- Bahwa, batas-batas yang dimaksud lahan Tergugat sebelah Timur Pak Garmu, sebelah barat Pak Suyono, sebelah selatan Rainun, dan Sebelah Utara Garmanto;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Tergugat menggarap bersama-sama dengan yang sudah almarhum gunadi, kadeno, pani, tomo, bilal dan kurang lebih 20 (dua puluh) orang lainnya;
- Bahwa, Saksi mulai menempati lahan sejak tahun 1987;
- Bahwa, Saksi mulai menggarap pada tahun 1992 dengan merintis dan sudah dibuat patok-patok;
- Bahwa, pada tahun 1987 belum diberikan sertifikat hanya saja ditunjukannya lahan yang akan dirintis;
- Bahwa, Saksi mengetahui didaerah tersebut adanya orang Paser yang transmigran swakarsa yaitu Pak Jabun, Pak Aldrin, Pak Somber, Pak Ngimann, sedangkan Somber adalah bapaknya Alfian;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Joni, Yakob, ataupun Enel;

Halaman 35 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tiba-tiba kaget mengetahui saat Penggugat menggugat Tergugat karena tanah yang diperkarakan adalah tanah yang diberikan oleh pemerintah;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Yoyong, maupun Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui di objek sengketa tidak adanya kuburan sedangkan kuburan tersebut adalah berada di sungai sangai;
2. Sukardi Sampurno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi merupakan warga transmigran 1987;
 - Bahwa, Saksi merupakan transmigrasi Swakarsa pada tahun 1998;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada bukti pembagian sertifikat tahun 1993;
 - Bahwa, Saksi berbeda RT dengan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas lahannya yang dimiliki oleh Tergugat;
 - Bahwa, sebelah timur yaitu Garmu, selatan Pak Garmanto, Barat dengan Pak Suyono;
 - Bahwa, di lokasi objek sengketa isinya atau tanam tumbuh adanya pohon jati, mahoni, gamelina;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada permasalahan baru yang muncul;
 - Bahwa, Saksi menyaksikan bahwa sertifikat kita sebagai transmigrasi ditugaskan merawat ladang dan tanaman, hak milik orang transmigrasi;
 - Bahwa, Saksi ketahui beda blok 2 dan blok 1, Saksi areal di sebelah Pelabuhan, kalau blok pak Sarmani itu berdekatan dengan IHM;
 - Bahwa, Duluan transmigrasi swakarsa tahun 1987, yang spontan menyusul tiap tahunnya ada karena pengembangan KK;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya sungai besar pada waktu dulu dengan nama sungai sepaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy daftar nominative dan peta bidang tanah pengadaan tanah pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy dari copy berita acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/ atau daftar nomonatif dan Peta

Halaman 36 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota
Negara Tahap I Desa Bumi Harapan nomor : 953/BA-
64.09.AT.02.02/PTP7/V/2023, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun
ahli dalam persidangan meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi
yang pada pokoknya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut,
Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan
jawaban atas pokok perkara juga sekaligus mengajukan eksepsi sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat
Rekonvensi mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan Majelis Hakim
sebagai berikut:

Ad.1 Ekspesi Kewenangan absolut

- Gugatan PENGGUGAT KONVENSI adalah Kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara Case Pengadilan Tata Uasaha Negara Samarinda;
- Gugatan PENGGUGAT KONVENSI adalah Kewenangan Pengadilan
Agama case Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang kompetensi
absolut, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada tanggal 21
September 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut)
Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 37 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj tersebut, maka terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lagi;

Ad. 2 Gugatan yang kabur dan Tidak Jelas

- a. Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI adalah komulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat Rekonvensi dalam adanya penggabungan komulasi gugatan dalam hal ini, kumulasi adalah penyatuan; timbunan; dan akumulasi adalah pengumpulan; penimbunan; penghimpunan. Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam HIR dan RBg, hukum positif juga tidak mengaturnya penggabungan gugatan, begitu juga dengan Rv, tidak mengatur secara tegas dan tidak juga melarangnya. Adapun dalam pasal 103b Rv, larangan hanya terbatas pada penggabungan gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik,

Menimbang, bahwa boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, dengan adanya *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya. Yang dimaksud dengan komulasi subjektif penggabungan gugatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang Penggugat Konvensi atau beberapa orang Tergugat Rekonvensi. Undang-undang tidak melarang Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat Rekonvensi, Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana Penggugat Konvensi dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa Tergugat Rekonvensi sedangkan objektif adalah gugatan yang diajukan kepada satu atau beberapa Tergugat Rekonvensi dengan beberapa gugatan atau tuntutan dalam hal ini dapat dimaknai dengan adanya gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penggabungan yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi dalam ekspesi nya adalah penggabungan beberapa

Halaman 38 dari 63 Putusan Sela Perdana Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya menunjukan Gugatan kepada satu orang Tergugat Rekonvensi dan turut Tergugat Rekonvensi dimana yang diajukan adalah satu bentuk gugatan yaitu perbuatan melawan hukum, setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan baik posita dan petitum yang diajukan dalam hal ini penggabungan yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam yang dimaksud dalam penggabungan gugatan yang dimaksud seperti pada uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi terhadap penggabungan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat Konvensi tidak menggabungkan gugatan baik secara subjektif maupun objektif sehingga Majelis hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim

b. Bahwa Objek Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas (*abscrete labile*);

Menimbang, bahwa eksepsi Obscuur libel adalah merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal gugatan Penggugat Konvensi tidak terang atau isinya tidak jelas, dengan indikator tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan, seperti tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan a quo, bahwa telah diuraikan dengan jelas dan terang mengenai peristiwa sebagai dasar fakta (*fatelijk grond*) berupa peristiwa-peristiwa hingga adanya gugatan yang diajukan serta permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Bahwa dasar dalil-dalil yang dikonstruksikan dalam gugatan tersebut dikaitkan dengan alasan hukum (*rechts grond*) yang dituangkan dalam gugatan serta persesuaian dengan permintaan Penggugat Konvensi dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai lahan milik Penggugat Konvensi secara melawan hukum hingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi meminta agar lahan tersebut



dikembalikan penguasaan serta kepemilikannya kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada dasarnya telah jelas mengenai antara posita dan petitum Penggugat Konvensi mengenai dasar kepemilikan Penggugat Konvensi hingga adanya permintaan terhadap Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam hal ini tidak bertentangan dan saling berkaitan sehingga membuat gugatan ini dapat dinyatakan sudah jelas, sebab sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* terkait tanah yang telah sama-sama diakui oleh para pihak saat dilakukan pemeriksaan setempat tidak ada kekeliruan mengenai objek dan terhadap tanah yang sama adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang dianggap Penggugat Konvensi sehingga perlu ditentukan kepastian hukumnya dan terhadap posita maupun petitum lainnya tidak bertentangan namun bentuk melengkapi formulasi gugatan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah dikesampingkan maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak oleh majelis hakim;

Ad. 3 Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi saja, dan dalam eksepsi poin Tergugat Rekonvensi bahwa seharusnya para ahli waris yang dimaksud dalam posita Penggugat Konvensi yang menyatakan adanya penerima hibah atas tanah yang diberikan oleh Almarhum Yoyong, dalam hal ini asal tanah yang diperoleh Penggugat sehingga patut dinyatakan gugatan ini kurang pihak sebab orang-orang yang dimaksud dalam hibah tersebut haruslah ditarik sebagai Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak merupakan salah satu eksepsi yang termasuk dalam kategori jenis *exceptio error in persona*, yang disebabkan oleh tidak lengkapnya pihak yang dilibatkan atau ditarik oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pokok gugatn yang dimaksud adalah mengenai kepemilikan penguasaan tanah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tidak mempermasalahkan tanah-tanah yang diterima dari



pemberian Almarhum Yoyong selaku asal alas hak Penggugat Konvensi menerima lahan dan para pihak yang dimaksud penerima hibah tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan serta proses pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim mencermati dan menilai bahwa tidak ada secara nyata dan terbukti bahwa terdapat pihak lain yang menguasai objek lahan atau tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat jika sebuah permasalahan hukum apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda pula, di sinilah terungkap filosofi di dalam persidangan, mengapa posisi Majelis Hakim harus berada lebih tinggi daripada para pihak dan mengapa Majelis Hakim harus berada di tengah, hal ini secara filosofis diharapkan supaya Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan harus berada di tengah tanpa memihak, selain hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994, bahwa adalah hak Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah dikesampingkan maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak oleh majelis hakim;

Ad. 4 Gugatan yang salah alamat (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya mengenai gugatan error ini persona yang seharusnya dijadikan Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Desa Bumi Harapan, Camat Sepaku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menyangkut perbatasan tanah, dengan dasar bahwa perlu digugatnya Kepala desa dan Camat Sepaku;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan error in Persona bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pemilik lahan objek sengketa yang dalam pemeriksaan setempat sudah tidak



ada perbedaan lahan sengketa dan diakui secara bersama-sama para pihak baik Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi, yang dimaksud Tergugat Rekonvensi dalam pihak Kepala Desa dan Camat Sepaku tidak Tergugat Rekonvensi tidak menjadi ranah *error in Persona* sebab dalam dalil Tergugat Rekonvensi sendiri sudah mengakui Tergugat Rekonvensilah yang menguasai objek sengketa lahan dan pokok gugatan yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatan perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan lahan sehingga terhadap pihak-pihak yang dimaksud Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya tidak menjadi gugatan ini *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap *error in persona* bahwa Tergugat Rekonvensi sudah memiliki legal standing terhadap perkara *a quo* dalam pokok gugatan Penggugat sebab berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi sendiri menyatakan dalam setiap petitum dan positanya adalah mengenai kepemilikan atau penguasaan terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Gugatan ini tidak menyebabkan adanya *Error In Persona*. Keterkaitan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi dalam perkara ini sudah tepat dinilai majelis hakim sedangkan perlunya camat dan kepala desa sebagai Tergugat Rekonvensi seperti yang dinyatakan Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya Majelis Hakim menilai perlu dikesampingkan, maka eksepsi perlu dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan adanya Provisi yaitu Menyatakan melarang/Memerintahkan turut Tergugat, untuk melakukan penundaan pembayaran kepada Tergugat yang masih dalam status sengketa tanpa adanya ijin dari penggugat, sebagai pemilik tanah yang Sah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Tergugat secara hukum bahwa tanah yang akan dilakukan ganti rugi oleh pemerintah dengan adanya program pengadaan untuk infrastruktu menurut undang-undang pembebasan lahan yang mengatur apabila terjadi sengketa terhadap lahan tersebut maka tidak akan dilakukan pembayaran terhadap pihak siapapun sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu objek tanah yang sudah jelas kepemilikannya dari putusan tersebut, sehingga provisi Penggugat akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi dengan alasan karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam mengambil dan/atau merampas hak atas tanah pemilik Penggugat Konvensi, maka dalam hal ini sudah seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan dasar yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi adalah anak Almarhum Yoyong binti Betok dengan surat yang diajukan bahwa Penggugat Konvensi mengaku sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 17 November 2023 (vide P-5) berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat Konvensi juga memiliki panggilan senai dan orang tua Penggugat Konvensi adalah Yoyong. Yoyong telah meninggalkan tanah perwatanan yang telah digarap pada tahun 1954/1970 dengan berkebun dan bercocok tanam sebagaimana surat (vide-P1) yang letaknya dahulu didaerah Sangai RT 01 kampung Sepaku, Kecamatan Balikpapan Seberang kota Balikpapan, **Sekarang** terletak di Desa Bumi Harapan RT.02 Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan luas tanah 537600= 53 Hektar 600 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu di dalam Surat tertulis :

Sebelah utara : 450 meter berbatas dengan Saudara Enel

Sebelah Timur : 972 meter berbatas dengan Saudara Wasi

Sebelah Selatan: 600 meter berbatas dengan Saudara Sumber

Sebelah Barat : 1076 meter berbatas dengan Saudara Suma

Dengan batas tanah yang terbaru adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Sdr.Misran;

Sebelah Timur : Sdr.Sani;

Sebelah selatan : Sdr.Alpian;

Sebelah Barat : Sdr.Joni.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan tanah perwatanan milik Yoyong sudah menjadi hak milik berdasarkan surat-surat dokumen yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat Konvensi, dan tanah tersebut telah dihibahkan oleh Yoyong semasa hidupnya kepada kerabat atau keluarga kepada : Sdr.Misran, Sdr.Sani, Sdr.Alpian, dan Sdr.Joni, Sdr. Ardiansyah, Sdr. Swansyah, Sdr. Agusriansyah, Sdr. Genong, Sdr. Udin H, karena Yoyong telah



meninggal dunia sebelum memberikan hibah dengan surat keterangan hibah (vide P-6) pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menyatakan sebagian lagi tanah almarhumah Yoyong dengan ukuran lebar 75 M x Panjang : 100 M dengan Luas 7500 M² dikuasai oleh Tergugat Konvensi secara tidak sah dan melawan hukum, perbuatan Tergugat Konvensi tidak dibenarkan karena ditempati atau berkebun dilahan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa adanya nama Tergugat Konvensi yang terdaftar pada pengumuman Desa Bumi Harapan dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang diumumkan oleh Turut Tergugat Konvensi, terhadap pengumuman tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan sanggahan/ keberatan atau klarifikasi Penggugat Konvensi bahwa sehingga Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebelum mengajukan gugatan telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Penajam untuk diselesaikan secara hukum terhadap tanah milik Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa uraian diatas merupakan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, sehingga Majelis hakim menilai dan mempelajari perkara *a quo* dengan ditemukannya beberapa fakta hukum yang tidak dibantah dan dibenarkan para pihak ditemukan berdasarkan pembuktian para pihak yang telah diajukan baik melalui alat bukti surat dan alat bukti saksi maupun bukti lainnya :

- Bahwa, benar Penggugat Konvensi adalah Jumama yang bernama lain senai dengan orang tua bernama Yoyong;
- Bahwa, benar tanah objek sengketa yang dimaksud adalah benar sama berdasarkan pemeriksaan setempat;
- Bahwa, benar diatas objek tanah tersebut terdapat pohon jati, mahoni, dan gamelina;
- Bahwa, benar tanah tersebut ada sebagian yang sudah termasuk tanah pengadaan infrastruktur pembangunan Ibu Kota Negara wilayah KIPP;
- Bahwa, benar lahan tanah tersebut terletak di RT 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 hingga P-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu P-1, P-3 - P-6, dan P-14, dan yang dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi atau printout P2, P-7 - P-10, P-12 – P-14, dan video yang ditayangkan di persidangan dalam flashdisk P-11, dengan 4 (empat) Saksi dibawah sumpah yaitu Riyek, Syahdin, Misno, dan Joni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi telah menyerahkan bukti surat yang diberi T-1 sampai dengan T-23 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sukardi Sampurno, dan Agus Sukiman dibawah sumpah telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas alat bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan oleh semua pihak baik Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan juga Turut Tergugat sehingga suatu alat bukti surat tersebut bernilai atau dapat dikesampingkan dengan status terkait alat bukti surat yang diajukan, sehingga untuk pembuktian formil dari perkara ini dapat ditemukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”, dan akta dibawah tangan menurut pasal 1874 ang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait kekuatan bukti surat itu sendiri asal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat

Halaman 45 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Namun apabila tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan dalam fotocopy perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya jika tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak Majelis Hakim menilai bahwa ada dua yang perlu diketahui sebelum mempertimbangkan setiap dalil/ posita dan petitum dari Penggugat Konvensi dan seluruh yang terkait dan mencakup hal tersebut hingga dapat tertuang didalam putusan akhir:

1. Apakah Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

2. Apa yang menjadi perbuatan melawan hukum terkait antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa majelis hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi perbuatan melawan hukum dengan mengacu bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Sehingga secara teori terdapat 4 (empat) unsur yang dipakai sebagai tolak ukur menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum acara di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Halaman 46 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pemaknaan perbuatan melawan hukum menurut Arrest Cohen-Lindenbaum bahwa hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi adanya hak subjektif Penggugat Konvensi terkait kepemilikan lahan yang berdasarkan surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah garap(vide P-1) dengan garapan surat lontar (vide P-3) yang diajukan dilanggar oleh Tergugat Konvensi dengan dasar garapan pohon jati dalam seluas bidang objek perkara yang selama ini di garap oleh Tergugat Konvensi, sehingga keluarnya nama Tergugat Konvensi dalam pembebasan lahan untuk pengadaan infrastruktur pembangunan KIPP IKN, mengenai apakah benar Penggugat Konvensi sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa dengan arti bahwa hak subjektif Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa perlu dibuktikan dengan hasil pertimbangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, fakta hukum dan pembuktian yang termuat di putusan akhir nanti sehingga objek perkara dijadikan sengketa menyebabkan adanya hak subjektif dari Penggugat Konvensi yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas bahwa unsur pertama atau keharusan didalam perbuatan melawan hukum mengenai melanggar hak dapat dinyatakan oleh majelis hakim telah terpenuhi bahwa ada hak subjektif Penggugat Konvensi yang dilanggar atas perbuatan Tergugat Konvensi yang perlu dikualifikasikan apa bentuk perbuatan tersebut, sehingga terkait dengan pertanyaan nomor dua akan saling berhubungan antara ada perbuatan melawan hukumnya dan apa bentuk perbuatan yang dilakukannya sehingga

Halaman 47 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, untuk unsur berikutnya mengenai bertentangan dengan Kewajiban hukum adanya perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi yang berarti bahwa ada aturan yang dilanggar oleh pihak yang dijadikan Tergugat Konvensi pada hal ini Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang dimaksud adalah perbuatan Tergugat Konvensi dengan adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diajukan dan hasil pengumuman inventerisasi dan identifikasi peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Tahap I di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 13/Peng16.12/IV/2023 tanggal 4 April 2023 namun Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa lahan objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi berdasarkan surat kepemilikan lahan atas nama Yoyong dan Penggugat Konvensi sebagai ahli warisnya sehingga adanya perbuatan Tergugat Konvensi yang mendiami, berkebun atau mengolah lahan yang di atasnya ada hak Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan tersebut, Tergugat Konvensi pada dasarnya berdasarkan Saksi-saksi dan terkait bukti surat T-7, T-21, dan T-22, lahan objek sengketa, Tergugat Konvensi adalah yang menanam pohon jati, mahoni, gamelina dan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi merupakan hasil dari Transmigrasi swakarsa di Desa Bumi Harapan, dengan bukti pembagian lahan pada transmigrasi di daerah Kabupaten Penajam akan memiliki satu surat yang meyakinkan adanya pemberian lahan dan adanya sertifikat tanah tersebut. Alat bukti surat T-1 menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi adalah benar pemilik sebidang lahan di Desa Bumi Harapan meskipun lahan sertifikat yang dimaksud tidak termasuk dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi yang dari awal datang ke Desa Bumi Harapan bersama-sama dengan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka adalah transmigran yang telah menggarap lahan secara bersama-sama dan tidak pernah melihat keluarga Penggugat Konvensi selama tahun 1987 hingga sampai adanya pengadaan tanah yang dimaksud dalam perkara ini pada tahun 2022 sehingga mengajukan gugatan terhadap lahan yang digarap oleh Tergugat Konvensi dan menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memiliki dasar alas hak yang diajukan dipersidangan dengan surat Pernyataan Kepemilikan sebidang tanah

Halaman 48 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 1972 dengan nomor 116-K-Bpp.S berikut surat lantar yang diajukan, dan dengan atas alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan keterangan saksi bahwa Yoyong atau ahli warisnya sebagai orang Paser memiliki kebudayaan setiap menggarap lahan akan berpindah-pindah setelah menggarap satu lahan ke lahan lainnya dan tidak menetap, meskipun kembali kelahan garapan semula akan digarap oleh keluarga atau secara komunal;

Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah Penggugat Konvensi tidak melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimiliki Penggugat Konvensi karena masih berbentuk surat kepemilikan tahun 1972 dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah Milik Penggugat Konvensi ataupun Yoyong batas-batas yang tidak cukup meyakinkan dibuktikan selama persidangan dan saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa sepatatnya objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan pemeriksaan setempat dan berdasarkan pembuktian dipersidangan Penggugat Konvensi maupun ahli warisnya tidak mengurus objek sengketa karena Tergugat Konvensi sudah mulai menggarap dan melanjutkan program pemerintah transmigrasi swakarsa yaitu diakuinya tanam tumbuh tersebut adalah garapan Penggugat Konvensi yaitu Sarmani, karena garapan belum pernah dipanen karena pohon Jati, Mahoni, Gamelina yang ditanam oleh Tergugat Konvensi adalah tanam tumbuh yang tidak tumbuh dengan secara liar namun memang melalui proses penanaman secara sengaja dan pada pemeriksaan setempat bahwa tanaman-tanaman tersebut kondisi garapan yang baik dan tidak ditemukannya Penggugat Konvensi melakukan perawatan, mendiami, berkebun dengan kata lain menelantarkan lahan tersebut sehingga dengan uraian pertimbangan diatas Penggugat Konvensi tidak dapat menggunakan atas dasar kepemilikan yang beralaskan surat pernyataan P-1 karena telah kehilangan status kepemilikannya dengan tidak pernah mengurus selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa Tergugat Konvensi tidak terpenuhi sebab hubungan kausal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi pada dasarnya sudah tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi karena telah kehilangan status kepemilikannya atas objek sengketa tersebut dan Tergugat Konvensi secara nyata melakukan penggarapan terhadap lahan objek sengketa dengan

Halaman 49 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung alat bukti surat T-7, T-21, dan T-22, adalah atas nama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan melawan hukum dalam unsur pertama tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa unsur pertama perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak terpenuhi sehingga unsur-unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian dan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum diatas serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan dari Penggugat Konvensi yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), apakah gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai menyatakan ahli waris dari Alm. Yoyong Binti Betok dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebab surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu surat keterangan ahli waris yang dibuat dibawah tangan tidak memiliki kekuatan secara hukum yang mengikat sebab Penggugat Konvensi untuk penentuan ahli waris atau menyatakan Penggugat Konvensi sebagai ahli waris harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama, dan dalam pokok perkara baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak mempermasalahkan mengenai waris sehingga Majelis Hakim menolak terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menyatakan yoyong meninggalkan tanah perbatasan berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Penggugat Konvensi terhadap Surat Penyerahan Hak Atas Tanah, Tanggal 16 April 1972 No. 116-K-BPP.S tidak dapat dibuktikan dipersidangan sesuai uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan sah surat-surat berharga dan dokumen menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian diatas telah dipertimbangkan dan telah diperiksa dipersidangan mengenai surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti

Halaman 50 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



surat dipersidangan dan telah di perika sehingga petitum terhadap angka 4 (empat) telah dipertimbangkan diatas Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum 4 (empat) ini perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) Penggugat Konvensi terkait telah dihibahkan kepada yang dimaksud sesuai atau sama dengan pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) maka petitum Penggugat Konvensi angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum 6 (enam) Penggugat Konvensi kepemilikan Tergugat Konvensi tidak sah dan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi terlebih bahwa Penggugat Konvensi pada dasarnya berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka Majelis Hakim menolak petitum Penggugat Konvensi ke 6 (enam);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 (tujuh) Tergugat Konvensi tidak berhak atas tanah sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dengan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi yang berhak atas tanah sengketa dengan pertimbangan dan pembuktian dipersidangan telah ternyata terbukti dengan adanya surat T-7, T-21, dan T-22 dan berdasar kan saksi-saksi yang menguatkan bahwa Tergugat Konvensi lah yang menggarap lahan tersebut secara teori penguasaan dan yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah pasal 24 mengenai pendaftaran tanah selama 20 tahun lebih dikuasi dengan memperhatikan yang dibuktikan dalam persidangan Tergugat Konvensi telah menguasai secara terus menerus dan tanpa henti sehingga Tergugat Konvensi lah yang berhak atas objek sengketa maka petitum angka 7 (tujuh) Majelis Hakim menolak petitum Penggugat Konvensi ke-7 (tujuh);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan pengumuman yang telah dikeluarkan pasang di papan pengumuman Desa Bumi Harapan dalam Pengaadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Ibukota Negara Tahap I Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Tergugat Konvensi tidak berhak atas lahan tersebut, melainkan lahan milik dari Alm.Yoyong Binti Betok ahi waris dari Penggugat Konvensi adalah bukan dari pokok perkara perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dan tidak pernah ada dalam pembuktian bagi petitum angka 8 (delapan) dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan konkrit oleh Penggugat Konvensi namun demi tercapainya kepastian hukum terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini adalah objek sengketa yang



dipermasalahan, sehingga Majelis Hakim menolak petitium Penggugat Konvensi angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 9 (Sembilan) terhadap sanggahan/ keberatan terhadap dokumen Pengumuman Pengadaan tanah serta Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Sepaku Semoi yang telah di tempel/dpasang di papan Pengumuman Desa Bumi Harapan atas Nama Tergugat Konvensi, yang telah diumumkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 04 april 2023 yang masih dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari)terhitung sejak tanggal Pengumuman adalah sama dan saling berkaitan sehingga dengan pertimbangan uraian angka 8 (delapan) yang sama sehingga petitium ini pun Majelis Hakim menolak petitium Penggugat Konvensi angka 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dari pertimbangan uraian diatas sehingga petitium 10 Penggugat Konvensi Majelis Hakim Menolak Petitium Penggugat Konvensi angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa terkait petitium 15 untuk setiap pihak yang didalam perkara ini menjadi pihak secara otomatis harus mentaati isi putusan sampai pada waktunya putusan ini *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap sehingga terkait petitium 15 (lima belas) ini Majelis Hakim akan kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitium 12 (dua belas) Menyatakan Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi; perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad), bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan petitum ini tidak dapat dikabulkan karena didalam perkara ini tidak ada permohonan atau perbuatan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu baik dari objek maupun isi putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan menolak petitium 16 (enam belas);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bersamaan dengan jawaban ini TERGUGAT mengajukan gugatan REKONVENSI.
2. Bahwa TERGUGAT yang kemudian disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI.



3. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
4. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah objek sengketa dalam perkara aquo ini yang merupakan pembagian tanah transmigrasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
5. Bahwa atas pembagian tanah transmigrasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sekarang objek sengketa oleh PENGUGAT REKONVENSI ditanamin jati kurang lebih 25 tahun lamanya dan sekarang objek sengketa dalam perkara aquo ini terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Bahwa atas penguasaan di objek sengketa oleh PENGUGAT REKONVENSI tidak pernah adanya gangguan, keberatan ataupun hambatan dari siapapun dan pihak manapun termasuk keberatan dari alm. Yoyong Binti Betok sendiri.
7. Bahwa didalam penguasaan objek sengketa adalah milik PENGUGAT REKONVENSI secara sah maka pada tahun 2023 ini PENGUGAT REKONVENSI akan menerima uang pembayaran ganti rugi lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana perihal Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023
8. Bahwa karena PENGUGAT REKONVENSI akan mendapatkan uang ganti rugi lahan di objek sengketa tiba-tiba TERGUGAT REKONVENSI datang ke PENGUGAT REKONVENSI dan mengirim sanggahan /keberatan pada tanggal 14 April 2023 dengan dalil bahwa objek sengketa adalah miliknya.
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI atas sanggahan /keberatan pada tanggal 14 April 2023 dengan dalil bahwa objek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (onrect matigedaad) sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menegaskan bahwa ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***

Halaman 53 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



10. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Bahwa apabila tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka PENGGUGAT REKONVENSI akan memperoleh hak senilai sebesar Rp.972.089.065,- (Sembilan ratus tujuh dua juta delapan puluh Sembilan ribu enam puluh lima rupiah rupiah).
2. Bahwa kerugian materiil pada point (1) tersebut diatas belum termasuk kerugian bunga yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI sejak adanya surat sanggahan/keberatan dari TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 14 April 2023, dan apabila bunga dengan nilai 2 % (dua persen) perbulan, maka kerugian PENGGUGAT REKONVENSI adalah $2\% \times \text{Rp.972.089.065,-} = \text{Rp.19.441.781,-}$ (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah rupiah).
3. Bahwa kerugian PENGGUGAT REKONVENSI adalah kerugian yang terus menerus akan bertambah sampai TERGUGAT REKONVENSI mencabut gugatan perkara aquo ini atau sampai pokok perkara dalam perkara aquo ini telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkraht).

B. Kerugian Moriiil:

Bahwa kerugian moriiil PENGGUGAT REKONVENSI adalah terhalangnya pencairan secara langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di objek sengketa, oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian moriiil yang apabila ditafsir dengan uang maka kerugian moriiil PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

1. Bahwa agar gugatan rekonsensi dari PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara aquo ini dapat memberikan keadilan bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan konsinyasi terhadap uang ganti rugi

Halaman 54 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi milik PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana nilai ganti rugi yang tersebut dalam Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT agar tidak mengkonsinyasi uang pembayaran ganti rugi milik PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana nilainya tertera pada Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor: AT.02.02/1222-64.09/PTP7/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 ke Pengadilan Negeri Penajam karena PENGGUGAT REKONVENSİ tidak pernah menolak pembayaran dan tanah milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak berada di objek sengketa.

Menimbang, bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mengenai konsinyasi dan telah ada aturan mengenai pengaturan bagaimana tata laksana konsinyasi Perma Konsinyasi dan aturan lainnya, mengingat peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum maka konsinyasi pun tidak dapat dilaksanakan karena dalam perkara *a quo* adalah tanah yang menjadi objek sengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu kepemilikannya, maka untuk provisi Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa bukti-bukti PENGGUGAT REKONVENSİ adalah bukti yang sempurna.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) M. 608/ Desa Sepaku 4 seluas 7.500 M2 yang terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Tumijan.
 - Sebelah timur : tanah milik Germo.

Halaman 55 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



- Sebelah selatan : yanah milik Rainu Asnawiyah.
- Sebelah barat : tanah milik Suyono/Damiran

adalah tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI.

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.972.089.065,- (Sembilan ratus tujuh dua juta delapan puluh Sembilan ribu enam puluh lima rupiah rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang bunga kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 19.441.781,- (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah rupiah) terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai TERGUGAT REKONVENSI mencabut gugatan perkara aquo ini atau sampai pokok perkara dalam perkara aquo ini telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkraht).
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang kerugian moriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara.

Dan jika Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tetap dengan dalil gugatan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi dalil posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi angka 4 dan angka 5 yang mengklaim bahwa objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang diperoleh berdasarkan pembagian transmigrasi hal itu dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan

Halaman 56 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



dalilnya mengenai alas hak apapun berkaitan dengan adanya pemberian dan/atau pemabagian transmigrasi tahun 1987.

Adapun mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Sepaku IV atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan Ibu Kota Negara letak tidak berada di atas objek perkara *a quo* hal sesuai dengan peta bidang pada kantor Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) tidak masuk dalam kawasan yang akan dilakukan pembebasan karenanya terkait dengan dalil posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 4 dan angka 5 tidak beralasan hukum dan karenanya gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa menanggapi dalil posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 6 adalah **keliru** dimana Penggugat telah memperingatkan dan bahwa telah meminta untuk dilakukan mediasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun dikarenakan selalu mengatakan objek perkara *a quo* adalah merupakan pembagian transmigrasi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa menanggapi dalil posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 7 adalah **tidak benar** yang mengklaim objek perkara *a quo* sebagai miliknya hal itu dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam eksepsinya maupun dalam rekonvensinya tidak dapat menunjukkan adanya satu alat bukti apapun yang menunjukkan adanya kepemilikan di atas objek perkara *a quo* terlebih lagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek perkara *a quo* adalah pembagian transmigrasi sedangkan tiap-tiap transmigrasi yang diberikan pembagian tanah oleh pejabat trasnmigrasi dalam penempatannya mendapatkan alat bukti berupa sertifikat hak milik sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan sertifikat hak milik di atas objek perkara *a quo* yang membuktikan kebenaran mataeril maupun formil atas dalilnya karenanya gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 57 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



6. Bahwa menanggapi dalil posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 8 dan angka 9 justru menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana terhadap objek perkara *a quo* oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak apapun yang dapat membuktikan namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menerima uang pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Bahwa keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah beralasan hukum hal itu dikarenakan dari beberapa kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya menemui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membicarakan terkait permalihan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengklaim tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada i'tikad baik sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah adanya pengumuman oleh Turut Tergugat mengenai akan dilakukannya pembayaran atas objek perkara *a quo* kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencari tahu kebenaran atas alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Sepaku IV atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan ditemukan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Sepaku IV tidak masuk dalam kawasan yang akan dilakukan pembayaran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena itulah kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 April 2023 mengajukan keberatan;
8. Bahwa setelah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan kemudian oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupaya menarik alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 608/ Sepaku IV yang awalnya digunakan sebagai dasar untuk menerima uang pembayaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hal itu terbukti dan tidak terbantahkan dimana dalam eksepsi maupun gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi



tidak menyebutkan mengenai alas hak pembagian transmigrasi tahun 1987;

9. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil posita gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengajukan keberatan atas rencana pembayaran uang ganti kerugian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas objek perkara *a quo* hal itu dikarenakan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas justru sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan berusaha membohongi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan cara mengajukan dokumen alas hak palsu dan/atau keliru dikarenakan terhadap objek dari alas hak yang diajukan letaknya tidaklah berada/tidak sesuai di atas objek yang sebenarnya;
10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil posita gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 11 yang meminta kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan konsinyasi (penitipan uang pengganti) hal itu dikarenakan dengan mengabulkan permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama halnya dengan membiarkan negara akan mengalami kerugian, oleh karena itu terhadap permohonan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 59 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat rekonsensi adalah Sarmani yang merupakan warga transmigrasi Swarkarya di Bumi Harapan;
- Bahwa, benar tanah objek sengketa yang dimaksud adalah benar sama berdasarkan pemeriksaan setempat;
- Bahwa, benar diatas objek tanah tersebut terdapat pohon jati, mahoni, dan gamelina;
- Bahwa, benar tanah tersebut ada sebagian yang sudah termasuk tanah pengadaan infrastruktur pembangunan Ibu Kota Negara wilayah KIPP;
- Bahwa, benar lahan tanah tersebut terletak di RT 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang sama-sama diakui oleh para pihak terhadap objek sengketa yang sama saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonsensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi dalam positanya menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) M. 608/ Desa Sepaku 4 seluas 7.500 M2 yang terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Tumijan.
- Sebelah timur : tanah milik Germo.
- Sebelah selatan : tanah milik Rainu Asnawiyah.
- Sebelah barat : tanah milik Suyono/Damiran

adalah tanah milik PENGGUGAT REKONVENSII.

Yang pada pokoknya dalam pokok perkara *a quo* diberikan bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan dan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan sertifikat Hak Milik (SHM) M. 608/ Desa Sepaku 4 seluas 7.500 M2 yang terletak di RT. 02 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bukanlah objek sengketa *a quo* melainkan tanah objek sengketa dengan dasar bukti yang diajukan oleh TT-1 dan TT-2 bahwa

Halaman 60 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonversi tidak tepat untuk menyatakan sebidang tanah dengan sertifikat M. 608 tersebut dinyatakan adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Adapun mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Sepaku IV atas nama Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan Ibu Kota Negara letak tidak berada di atas objek perkara *a quo* hal sesuai dengan peta bidang pada kantor Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) tidak masuk dalam kawasan yang akan dilakukan pembebasan karenanya terkait dengan dalil posita Penggugat Rekonvensi angka 4 dan angka 5 tidak beralasan hukum dan karenanya gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah hasil perhitungan terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dalam perhitungannya, dengan uraian pertimbangan diatas sebelumnya bahwa permintaan menyatakan sah terhadap Sertifikat Hak Milik 608 tidak dikabulkan atau ditolak sehingga terhadap ganti rugi ini pun tidak dapat dikabulkan secara mutatis mutandis dan dalam perkara pokok pun telah dipertimbangkan bahwa ditolaknya pokok gugatan Tergugat Rekonvensi sehingga dapat dinyatakan untuk penggantian rugi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai ganti kerugian dengan perhitungan perkiraan dimana untuk menentukan ganti kerugian tidak dapat melalui perkiraan haruslah dengan penilaian yang riil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam sebuah perbuatan atau tindakan hukum, dan mengingat uraian pertimbangan sebelumnya mengenai ganti rugi ditolak sehingga selain dari perhitungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perhitungannya dan mengenai ganti rugi baik pokoknya telah ditolak sehingga untuk permintaan mengenai penggantian materiil maupun immaterial dari Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini oleh karena putusan ini ditolak maka pihak yang kalah adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga harus dihukum

Halaman 61 dari 63 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.548.500.00 (empat juga lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada Rabu tanggal 1 November 2023, oleh kami RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., dan JERRY THOMAS, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pnj, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 September 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota BUDI SUSILO, S.H., dan JERRY THOMAS, S.H., M.H, dibantu oleh Nur FITRIANSYAH,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Penajam, yang dihadiri para pihak secara elektronik atau ecourt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, SH.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

JERRY THOMAS, SH., M.H

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.008.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.400.000,00;
7. PNBP PS.....	:	Rp10.000,00;
8. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp4.548.500,00;
(empat juga lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		